

BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAHAMAN HADIS

A. Metode Kritik Hadis

Sanad dan matan merupakan dua unsur pokok yang harus ada pada setiap hadis, antara keduanya memiliki kaitan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Suatu berita tentang Rasulullah SAW (matan) tanpa ditemukan rangkaian dan susunan sanadnya, yang demikian itu tidak bisa disebut hadis. Sebaliknya, suatu susunan sanad, meskipun bersambung sampai kepada Rasul, jika tanpa berita yang dibawanya, juga tidak bisa disebut hadis.¹

Langkah pertama melakukan sebuah kegiatan kritik sanad dan matan hadis adalah mendahulukan kritik sanad terlebih dahulu daripada kegiatan kritik matan. Langkah itu dapat dipahami dengan melihat latar belakang sejarah periwayatan dan penghimpunan hadis. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hubungan hadis dengan sanadnya semisal hubungan hewan dengan kakinya.² Oleh karena itu akan dipaparkan kriteria ke-*shahih*-an sanad terlebih dahulu daripada ke-*shahih*-an matan sebagai berikut:

1. Kriteria ke-*shahih*-an sanad hadis

Suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadīts yang *shahih* sanadnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 129

²M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 80

a. Sanadnya bersambung (*muttashil*)

Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung ialah bahwa setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya; karena itu berlangsung seperti itu sampai akhir sanad dari hadis itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rangkaian para perawi hadis *shahih* sejak perawi terakhir sampai kepada para sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW bersambung dalam periwayatannya.³

Hadis- hadis yang terbukti *sanad-sanadnya muttashil*, maka hadis tersebut dilihat dari sudut persambungannya sudah memenuhi satu syarat ke-*shahih*-annya. Dengan demikian, maka hadis-hadis yang termasuk ke dalam kategori *mursal*, *munqathi'*, *mu'dhal*, dan *mu'allaq*, tidak termasuk ke dalam kelompok hadis *shahih*.⁴

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungannya suatu perawian sanad, ulama hadis menempuh cara sebagai berikut: 1) mencatat nama setiap perawi secara detail dalam sanad yang diteliti; 2) meneliti sejarah hidup (biografi) masing-masing perawi, bahkan sikap dan kepercayaan keagamaannya pun harus dievaluasi secara hati-hati; dan 3) meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dengan

³Sahrani, *Ulumul Hadits...* 108

⁴Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 163

perawi yang terdekat dalam sanad seperti *sami'tu, haddasani, haddasanā, 'an, akhbaranā* dan seterusnya.⁵

b. Perawinya *'adil*

Kata *'adil*, menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, tidak menyimpang, lurus dan jujur. Seseorang dikatakan adil apabila pada dirinya terdapat sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakutan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah agama dan larangannya, dan terjaganya sifat *mur'ah*, yakni berakhlak baik dalam segala tingkah lakunya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan perawi yang *'adil* dalam periwayatan sanad hadis adalah bahwa semua perawinya di samping harus Islam dan balig, juga memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Senantiasa melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan semua larangannya
- 2) Senantiasa menjauhi dosa-dosa kecil
- 3) senantiasa memelihara ucapan dan perbuatan yang dapat menodai *mur'ah*, yakni suatu kehati-hatian dari melakukan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dosa.⁶

Secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan ke-*'adil*-an perawi hadis. Yakni berdasarkan:

⁵Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadīts* (Jakarta: Hikmah, 2009), 21.

⁶Sahrani, *Ulumul Hadits... 108*

- 1) Popularitas keutamaan perawi dikalangan ulama hadis, perawi yang terkenal keutamaan pribadinya tidak lagi diragukan keadilannya
- 2) Penilaian dari para kritikus perawi hadis
- 3) Penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dil*; cara ini ditempuh, bila para kritikus perawi hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi perawi tertentu.⁷

c. Perawinya *dlābith*

Butir-butir sifat *dlābith* yang harus dipenuhi ialah: 1) perawi memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya); 2) perawi hafal dengan baik riwayat yang telah diterimanya; dan 3) perawi mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu dengan baik, kapan saja dia menghendaknya.⁸ Adapun cara penetapan ke-*dlābith*-an seorang perawi menurut berbagai pendapat ulama adalah sebagai berikut: 1) berdasarkan kesaksian ulama; 2) berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal ke-*dlābith*-annya; dan 3) apabila seorang perawi sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai perawi yang *dlābith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka perawi yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai perawi yang *dlābith*.⁹

⁷M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 134

⁸*Ibid*, 136.

⁹*Ibid*, 137.

d. Tidak *syādz* (janggal)

Ada tiga aliran pendapat tentang penentuan *syādz* suatu hadīts, yaitu: 1) menurut Muhammad Idrīs al-Syāfi'i (w. 204 H/820 M) hadīts *Syādz* adalah hadīts yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan orang yang *tsiqah* juga; 2) menurut Al-Hakīm al-Naisāburī (w. 405 H/1014 M), hadīts *Syādz* ialah hadīts yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* secara mandiri, tidak ada perawi *tsiqah* lainnya yang meriwayatkan hadīts tersebut; dan 3) menurut Abū Ya'lā Al-Khalīlī (w. 405 H/1014 M), hadīs *Syādz* ialah hadīts yang sanadnya hanya satu buah saja, baik perawinya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*.¹⁰

Yang dimaksud dengan *syādz* atau *syudzud* (bentuk jamak dari *syadz*) di sini ialah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih *tsiqah*, ini pengertian yang dipegang oleh Al-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan ulama lainnya.¹¹

e. Terhindar dari '*illat*

Pengertian '*illat* menurut istilah ahli hadīts, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Shalāh dan al-Nawāwi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadīts. Keberadaannya

¹⁰Umi Sumbulah, *Kritik Hadīts Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang, 2008), 70

¹¹Sahrani, *Ulumul Hadits...* 110

menyebabkan hadīts yang pada lahirnya tampak berkualitas *shahīh* menjadi tidak *shahīh*.¹² Ulama hadīts umumnya menyatakan, ‘*illat* hadīts kebanyakan berbentuk: 1) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū*’, ternyata *muttashil* tetapi *mauqūf*; 2) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū*’, ternyata *muttashil* tetapi *mursal*; 3) terjadi pencampuran hadīts dengan bagian hadīts lain; dan 4) terjadi kesalahan penyebutan perawi, karena ada lebih dari seorang perawi memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqah*.¹³

2. Kriteria ke-*shahīh*-an matan hadis

Kriteria kesahihan matan menurut *muhadditsīn* tampaknya beragam. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khathīb al-Baghdādi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai matan hadis yang *shahīh* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap)
- 3) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir*
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama *salaf*

¹²Ismail, *Kaedah Kesahihan...* 147

¹³*Ibid*, 149.

- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis *āhād* yang kualitas ke-*shahīh*-annya lebih kuat.¹⁴

Shalāh al-Dīn al-Adzabī mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahihan matan ada empat macam, yakni:

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis yang memiliki bobot akurasi yang lebih kuat
- 3) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah
- 4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Rasulullah jika ditilik secara redaksional.¹⁵

Menurut jumhur ulama, tanda-tanda matan hadis yang palsu ialah:

- 1) Susunan bahasanya rancu
- 2) Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional
- 3) Isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam
- 4) Isinya bertentangan dengan hukum alam (*sunnatullah*)
- 5) Isinya bertentangan dengan sejarah
- 6) Isinya bertentangan dengan petunjuk Alquran ataupun hadis *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti

¹⁴Sumbulah, *Kritik Hadīts...*, 101-102.

¹⁵*Ibid*

7) Isinya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.¹⁶

Dengan demikian, dari uraian diatas bisa dikatakan hubungan penelitian matan barulah bermanfaat bila sanad hadīts yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk hujjah. Bila sanad bercacat berat, maka matan tidak perlu diteliti sebab tidak akan bermanfaat untuk dijadikan hujjah.

B. *Al- Jarh Wa Al-Ta'dīl*

Lafad *jarh* menurut *muhadditsīn* ialah sifat sifat seorang rawi yang dapat mencatikan keadilan dan keahfalannya. Men-*jarh* atau men-*tajrih* seorang rawi berarti menyifati seorang rawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang diriwayatkannya.

Rawi yang dikatakan '*adil* ialah orang yang dapat mengendalikan sifat-sifat yang dapat menodai agama dan keperwiraannya. Memberikan sifat-sifat yang terpuji kepada seorang rawi, hingga apa yang diriwayatkannya dapat diterima disebut men-*ta' dīl*-kannya.

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritik-kritik adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi disebut *ilmu jarh wa al-ta' dīl*.¹⁷

¹⁶Ismail, *Hadīs Nabi Menurut...*, 79.

¹⁷Fatchur Rahman, *ikhtisar mushthalahul Hadits*, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1974), 307

1. Macam-macam kaidah *al-jarh wa al-ta'dīl*

- a. Berdasarkan kepada cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Bagian ini disebut *Naqdu Kharijiyah* (kritik yang datang dari luar hadis atau kritik yang tidak mengenai diri hadis).
- b. Berpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya shahih atau tidak dan apa jalan-jalan keshahihannya dan ketidakshahihannya, macam ini dinamakan *Naqdu Dakhiliyah* (kritik dari dalam hadīts).¹⁸

2. Cara-cara untuk mengetahui ke-'adilan dan kecacatan perawi dan masalah-masalahnya.

Keadilan seorang perawi dapat diketahui melalui salah satu dari dua ketetapan: pertama, pemberitaan yang masyhur bahwa perawi tersebut telah terkenal sebagai orang yang '*adil* dikalangan para ulama. Seperti Anas ibn Malik, Sufyan Al-Tsauri, Imam Ahmad dan lainnya. Kedua, melalui pernyataan seorang *mu'addil* (orang yang menilai sifat positif) bahwa perawi tersebut bersifat adil. Artinya, hasil penelitian yang dilakukan seorang *mu'addil* memunculkan kesimpulan bahwa seorang perawi itu layak diberi predikat '*adil*.¹⁹

Sedangkan penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan: Pertama, berdasarkan berita tentang ketenaran

¹⁸Hasbi Ash-Shidiqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīts*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 279

¹⁹Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah Hadīts*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1987), 109.

seorang rawi dalam keaibannya. Kedua, berdasarkan pen-*tajrīh*-an dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat.²⁰

3. Syarat-syarat melakukan *al-jarh wa al-ta'dīl*.

Disyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan *al-jarh wa al-ta'dīl* sebagai berikut: a) bersifat '*adālah*'; b) mengetahui sifat-sifat *al-jarh wa al-ta'dīl*; c) bertutur kata dengan bahasa yang baik, cermat, dan mengetahui dalil-dalil (petunjuk-petunjuk lafadz) *al-jarh wa al-ta'dīl* yang populer dikalangan para ulama; d) bersifat *dlābith* (cermat) terhadap sifat-sifat yang muncul dari diri *majrūh* dan pandai mencermati diri rawi dengan ucapan-ucapan yang digunakan dengan tepat; e) mengetahui hukum-hukum *syara'*; f) bersifat *wara'* (bersih), takwa, jujur, dan selalu bertanya kepada orang yang berilmu dan *wara'*; g) bersifat moderat (tengah-tengah) tidak *mu'annit* (berlebihan dalam mencela), *mutasyaddid* (berlebihan dalam memuji), dan tidak *mu'ajjib* (orang yang terkagum-kagum) yang berdampak pada hasil penetapan yang tidak objektif; h) dapat dipercaya di dalam penukilannya menyebutkan sifat-sifat *jarh* dan *ta'dīl* dari para ulama; i) tidak mempunyai teman persaingan; j) bijaksana dan jujur; dan k) tidak ada pertalian saudara.²¹

²⁰Rahman, *Ikhtisar Mustalah...* 310

²¹Abdul Mawjud Muhammad Abdul Lathīf, *Ilmu Jarh wa Ta'dīl* (Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003),47.

4. Teori *al-jarh wa al-ta'dīl*.

Apabila terdapat kontradiktif (*ta'ārudl*) antara *Al-jarh* dan *Al-ta'dīl* pada seorang perawi, yakni sebagian ulama men-*ta'dīl*-kan dan sebagian ulama yang lain men-*tajrīh*-kan dalam hal ini terdapat empat pendapat, yaitu:

- a. *Al-Jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jārih*-nya. Sebab bagi *jārih* memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada *mu'addil*. Pendapat ini dipegang oleh *jumhūr al-'ulama*.
- b. *Ta'dīl* harus didahulukan dari pada *jarh*. Karena *jārih* masih mungkin terpengaruh rasa subjektivitas pribadinya seperti benci. Sedangkan *mu'addil*, sudah barang tentu tidak sembarangan men-*ta'dīl*-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.
- c. Bila jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jārih*-nya, maka didahulukan *ta'dīl*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar-kabar mereka.
- d. Masih tetap dalam ke-*ta'ārudl*-annya selama belum ditemukan yang me-*rājih*-kannya. Pengarang *al-taqrīb* mengemukakan sebab timbulnya *khilāf* ini, ialah jika jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya

seimbang antara *mu'addil* dan *jarīh*-nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan *ijmā'*.²²

Dari sejumlah teori diatas (*al-jarh wa al ta'dil*) yang disertai dengan alasannya masing-masing itu, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian obyektif terhadap para perawi hadīts yang dinilai keadaan pribadinya, dengan harapan memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sendiri sulit dihasilkan.

C. Kehujjahan Hadis

Para ulama sependapat, bahwa hadīs *Āhād* yang *shahīh* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila hadīs kategori ini dijadikan hujjah dalam masalah akidah.

Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain:

1. Sebagian ulama memandang, bahwa hadīts *Āhād* yang *shahīh* tidak memberikan faidah *qath'ī*, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan soal akidah.
2. Sebagian ulama ahli hadīts, sebagaimana dikatakan Al-Nawāwi, memandang bahwa hadīts-hadīts *shahīh* riwayat Al-Bukhārī dan Muslim memberikan faidah *qath'ī*.

²²Rahman, *Ikhtisar Mustalah...* 312-313

3. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibn Hazm, bahwa semua hadīts *shahīh* memberikan faidah *qath'ī*, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim atau bukan.²³

Semua ulama ahli fiqih dan mayoritas ulama ahli hadīts berpendapat bahwa hadīs hasan baik *hasan li dzātihi* maupun *hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana hadīts *Shahīh*. Sedangkan menurut sebagian ulama ahli hadīts, hadīts *hasan* yang disamakan hukumnya dengan hadīts *shahīh* adalah hadīts *hasan li dzātihi*. Untuk hadīts *hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah kalau memang sanadnya banyak.²⁴

Adapun tentang kehujjahan hadīts *dla'if*, terdapat perbedaan di antara para ulama, yaitu:

1. Abū Dāud dan Imam Ahmad berpendapat hadīts *dla'if* bisa diamalkan secara mutlak. Alasannya adalah hadīts *dla'if* lebih kuat daripada akal perorangan (*qiyas*).²⁵
2. Al-Bukhārī (w. 256 H = 870 M), Imam Muslim (w. 261 H = 875 M), Ibnu Hazm (w. 456 H = 848 M), berpendapat bahwa hadīs *Dla'if* tidak dapat dijadikan hujjah agama secara mutlak, baik untuk penetapan hukum maupun untuk penetapan keutamaan amal (*fadlāil al a'māl*).²⁶

²³Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadīs* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 147.

²⁴Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasīth fī 'Ulūm wa Mushthalah al-Hadīs* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 271.

²⁵Al-Khatib, *Ushul...*, 231-232.

²⁶M.Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadīts* (Jalarta: Gaung Persada Press, 2008), 113.

3. Abdur Rahmān bin Mahdī (w. 181 H. = 797 M), Abdullāh bin al-Mubārak dan Ibnu Hajar al-'Asqalāny berpendapat bahwa hadīts *dla 'īf* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menerangkan keutamaan amal bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan hadīs *dla 'īf* untuk *fadlāil al-a'māl* memberikan tiga syarat, yaitu:
- a. Ke-*dla 'īf*-an hadīts yang bersangkutan tidak parah.
 - b. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadīts *dla 'īf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadīts yang dapat diamalkan (*shahīh* dan *hasan*).
 - c. Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadīts *dla 'īf* tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (*ihtiyāth*).²⁷

Menurut 'Ajjaj Al-Khatib, pendapat kedualah yang paling aman. Alasannya adalah banyaknya jumlah hadīts-hadīts shahih tentang *fadhā'il a'mal*, *targhib* dan *tarhib* yang merupakan sabda Nabi SAW. Hal itu menunjukkan bahwa tak perlunya mengamalkan *hadīts dla 'īf*.²⁸

D. Pemaknaan Hadis

Permasalahan pemaknaan hadis secara umum 'terlebih terhadap teks-teks keagamaan' tidak sederhana ternyata sangat kompleks. Teks adalah bahasa yang

²⁷Rahman, *Ikhtisar...*, 229.

²⁸Khatib, *Ushul...*, 232.

memiliki banyak aspek di dalamnya, yang berhadapan dengan konteks sosial-budaya pada saat teks itu turun.²⁹

Memahami teks hadis untuk diambil sunnahnya atau ditolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antaranya: 1) Ilmu *gharīb al-hadīts*, 2) *Mukhtalif al-Hadīts*, 3) Ilmu *asbāb wurūd al-Hadīts* 4) Ilmu *nāsikh wa al-mansūkh*, 5) Ilmu *‘ilal al-hadīts*, dan sebagainya.³⁰

Dalam memahami sebuah teks, ada tiga subyek yang berperan. Pihak yang menuangkan ide dalam teks, teks itu sendiri, dan pembaca teks. Boleh jadi apa yang dituangkan dalam teks tidak mewakili seluruh ide yang dituangkan. Dengan kata lain, apa yang dimaksud oleh penggagas tidak selalu sama dengan teks. Artinya, yang dipikirkan tidak sama dengan apa yang ditulis. Boleh jadi lagi, apa yang tertulis tidak sama dengan pemahaman pembaca.³¹

Dalam memahami hadis Nabi, secara garis besar dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni: 1) Kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriah teks hadis disebut dengan *Ahl al-Hadīts*, tekstualis; 2) Kelompok yang

²⁹Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 13

³⁰Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54

³¹*Ibid*, 85

mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang berada di belakang teks disebut *Ahl al-Ra'yi*, kontekstualis.³²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis adalah sebagai berikut:

1. Kaedah kebahasaan. Termasuk di dalamnya adalah *'ām* dan *khāsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahiy*, dan sebagainya. Studi ushul fiqh selalu mendekati teks dengan kaedah ini. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *Balāghah*, seperti *tasybīh* dan *majāz*. Sebagai tokoh penting dalam berbahasa Arab, Rasulullah dikenal *Baligh* dan *fashih* dalam berbahasa. Amat banyak kata kiasan yang digunakan dalam penjelasan agama.
2. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Alquran atau dengan sesama hadis yang berbicara tentang topik yang sama. Asumsinya, mustahil Rasulullah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Allah. Begitu juga, mustahil Rasulullah tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.
3. *Muta'akhhirun* menganjurkan agar bahasa produk lima belas abad yang lalu itu dapat dipahami secara pas oleh orang sekarang diperlukan pengetahuan tentang setting sosial ketika itu. *Ilmu asbab al-Wurud* cukup membantu, tetapi biasanya kasuistik.

³²Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 73

4. Menggunakan berbagai disiplin ilmu, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu kita memahami teks Hadis dan ayat Alquran yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.³³

Sedangkan pendekatan pemahaman hadīts menurut Syuhudi Isma'il tampaknya lebih diarahkan pada pembedaan makna teks dan konteks hadis. Perbedaan ini dapat dilakukan dengan (1) Memperhatikan sisi linguistik hadis menyangkut gaya bahasa (*uslub*). Seperti *Jawami' kalim* (ungkapan singkat tapi padat makna), *tamsil* (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan, dan ungkapan analogi. (2) Melibatkan studi historis menyangkut peran dan fungsi Nabi serta latar situasional yang turut melahirkan hadis.³⁴

Senada dengan pendekatan Syuhudi Isma'il di atas, Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan pendekatan makna hadis sebagai berikut: 1) Memahami atau memaknai hadis sesuai Alquran, 2) menghimpun hadis yang terjalin dalam tema yang sama 3) Menggabungkan hadis yang bertentangan 4) Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya 5) Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap, 6) Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya

³³Muh. Zuhri, *Telaah Matan...* 86-87

³⁴M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 10-68

dengan yang bersifat *majazi* dalam memahami hadis, 7) Membedakan antara alam gaib dan alam nyata, 8) Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.³⁵

E. *Mukhtalif al-Hadīts*

Mukhtalif menurut bahasa adalah isim fa'íl dari kata *al-ikhtilāf* lawan kata *al-ittifāq*,³⁶ artinya yang berselisih atau yang bertentangan. *Mukhtalif al-Hadīts* artinya yang bertentangan dari hadis. Boleh juga dikatakan hadis yang bertentangan.

Menurut istilah, suatu hadis *shah* (*shahīh* atau hasan) yang pada zahirnya kelihatan bertentangan dengan hadis *shah* lain tentang maknanya.³⁷

Sedangkan yang disebut ilmu *Mukhtalif al-Hadīts* ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling berlawanan, untuk menghilangkan perlawanannya itu atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar difahami atau diambil isinya, untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya.³⁸

1. Seputar hadis *mukhtalif* dan hadis *musykil*

Hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang mengalami pertentangan satu sama lain. Namun boleh jadi diantara pertentangan itu hanya terdapat pada dhohirnya saja, dan ketika ditelusuri sebenarnya masih memungkinkan

³⁵Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadīts Nabi SAW*, terj Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1994), 92

³⁶Thahhan, *Taisir Musthalah...*

³⁷A. Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah hadits*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 254

³⁸Rahman, *Ikhtisar Mustalah...* 335

untuk dikompromikan. Sementara menurut Nuruddin 'Itr, hadis-hadis *Mukhtalif* ialah hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku, sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan *nash* syara' yang lain.³⁹ Atau lebih jelasnya tentang *mukhtalif* ini adalah adanya pertentangan dengan Alquran, akal, sejarah, ilmu pengetahuan dan sains modern. Termasuk dalam pengertian hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang sulit dipahami (*musykil*). Abu al-Layth mendefinisikan hadis musykil sebagai hadis maqbul (*shahīh* dan *hasan*) yang tersembunyi maksudnya karena adanya sebab dan hanya diketahui setelah merenung maknanya atau dengan adanya dalil yang lain. Dinamakan *musykil* karena maknanya yang tidak jelas dan sukar difahami oleh orang yang bukan ahlinya.⁴⁰

2. Sebab-sebab hadis *mukhtalif*

a. Faktor internal hadis (*al- 'āmil al-dākhily*)

Yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *'illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *dha'if*, dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis shohih.

³⁹Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī Ulūm al-Hadīts* 2 terj. Mujiyo, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 114

⁴⁰Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadist* (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 87

b. Faktor eksternal (*al-'āmil al-khāriji*)

Yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan hadisnya.

c. Faktor metodologi (*al-budu' al-manhajy*)

Yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kontekstual yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

d. Faktor ideologi

Yakni berkaitan dengan ideologi suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.⁴¹

3. Metode penyelesaian hadis *mukhtalif*

Dalam melakukan penyelesaian, ulama berbeda pendapat. Ibn Hazm secara tegas menyatakan bahwa terhadap matan-matan hadis yang bertentangan, maka masing-masing hadis tersebut harus diamalkan. Ibn Hazm menekankan perlunya penggunaan metode *istisna`* (pengecualian atau exception) dalam penyelesaian itu. Cara yang ditempuh Ibn Hazm adalah *al-jam'u wa al-tawfiq, nasakh, tarjih, al-ikhtilaf min jihat al-mubah*. Syihab al-

⁴¹*Ibid*, 87

Din Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi (w. 684 H) menempuh cara *al-tarjih*. Shalah al-Din ibn Ahmad al-Adabi menempuh cara *al-jam’u* kemudian *al-tarjih*. Ibn al-Shalah, Fashih al-Harawi (w. 837 H) menempuh tiga cara kemungkinan, yakni *al-jam’u*, *al-nasikh wa al-mansukh* dan *al-tarjih*. Muhammad Adib Shalih menempuh cara *al-jam’u*, *al-tarjih* kemudian *al-nasikh wa al-mansukh*. Ibn Hajar al-‘Asqalani dan lain-lain menempuh empat tahap, yakni *al-jam’u*, *al-nasikh wa al-mansukh*, *al-tarjih*, dan *al-tawfiq* (menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya).⁴²

a. Metode *al-jam’u wa al-tawfiq*

Metode ini dinilai lebih baik daripada melakukan *tarjih* (mengumpulkan salah satu dari dua hadis yang tampak bertentangan).

Metode *al-jam’u wa al-tawfiq* ini tidak berlaku bagi hadis-hadis *dha’if* (lemah) yang bertentangan dengan hadis-hadis yang shahih.⁴³

b. Metode *tarjih*

Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana diantara hadis-hadis yang tampak bertentangan

⁴²M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 142-

⁴³*Ibid*, 88

yang kualitasnya lebih baik. Sehingga hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil.⁴⁴

c. Metode nasikh mansukh

Jika ternyata hadis tersebut tidak mungkin ditarjih, maka para ulama menempuh metode naskh-mansukh (pembatalan). Maka akan dicari mana hadis yang lebih datang dulu dan mana hadis yang datang belakangan. Otomatis yang datang lebih awal dinaskh dengan yang datang belakangan.

Secara bahasa naskh bisa berarti menghilangkan (*al-izālah*), bisa pula berarti memindahkan (*al-naql*). Sedangkan secara istilah naskh berarti penghapusan yang dilakukan oleh syari' (pembuat syariat; yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang datang lebih dahulu dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Dengan definisi tersebut, berarti bahwa hadis-hadis yang sifatnya hanya sebagai penjelasnya (*bayān*) dari hadis yang bersifat global atau hadis-hadis yang memberikan ketentuan khusus (*takhsīsh*) dari hal-hal yang sifatnya umum, tidak dapat dikatakan sebagai hadis *nāsikh* (yang menghapus).

Namun perlu diingat bahwa proses naskh dalam hadis hanya terjadi di saat Nabi Muhammad Saw masih hidup. Sebab yang berhak menghapus ketentuan hukum syara', sesungguhnya hanyalah syāri', yakni

⁴⁴Shalahuddin Ibn Ahmad al-Adhlabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'inda Ulama al-Hadits al-Nabawi*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Jadidah, 1983), 115

Allah dan Rasulullah. Naskh hanya terjadi ketika pembentukan syari'at sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqrār al-hukm*).⁴⁵

d. Metode *ta'wīl*

Metode ini bisa menjadi salah satu alternatif baru dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan.

Sebenarnya masih terdapat metode dalam penyelesaian hadis *mukhtalif* yang biasa disebut metode *tawaqquf*. Namun sepertinya metode ini hanya membiarkan saja tanpa ada usaha untuk melakukan komparasi dengan penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya penulis lebih cenderung menggunakan metode *ta'wil* daripada menggunakan metode *tawaqquf*. Karena setiap sumber perkataan nabi pasti mengandung sebuah makna dan tujuan sehingga bagaimanapun juga kita harus mengungkap makna yang tersirat didalamnya.

⁴⁵<http://faizinlatif.wordpress.com/2009/04/27/metode-pemahaman-hadits-mukhtalif/>